



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.TPI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mantang Baru, 11 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Mantang Baru RT001/RW001, Desa Mantang Baru, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Numbing, 01 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perum. Tekojo Blok A No. 11 RT001/RW013, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2025/PA.TPI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 2101131022024002, tanggal 23 Februari 2024;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Kijang pada tanggal 04 September 2024, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobla al dukhul);
5. Bahwa setelah ijab qabul Pemohon dengan Termohon kembali ke rumah masing-masing, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga saat ini;
6. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan perceraian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Yulismar) tanggal 26 Februari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon point 1 sampai 3;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon setelah menikah belum pernah melakukan hubungan suami istri, namun sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan dan akibat hal tersebut Termohon melahirkan 1 orang anak;
- Bahwa Termohon benarkan dalil permohonan Pemohon pada point 5 dan 6;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan uang iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah lampau selama 1 tahun sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan hak asuh anak serta biaya anak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:
 - Nafkah iddah, Pemohon sanggup Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Mut'ah Pemohon menyanggupi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Nafkah lampau, Pemohon sanggup Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 12 bulan/1 tahun;
 - Biaya 1 orang anak, Pemohon sanggup Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban dan gugatan rekonsvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau tanggal 24-02-2023 bermeterai cukup dicap pos telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2101131022024002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantang Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 23 Februari 2024, bermeterai cukup dicap pos, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

B. Saksi

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan M. Salen, RT.001, RW.001, Desa Mantang Baru, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada awal tahun 2024;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah, tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akibat hubungan luar nikah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal nikah sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan akibat kawin terpaksa;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berdarah karena dicakar oleh Termohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak pernah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebagai nelayan penghasilan Pemohon rata-rata sebulan sekitar 1 (satu) juta rupiah;

Saksi 2 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan M. Salen, RT.001, RW.001, Desa Mantang Baru, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau;, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada awal tahun 2024;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah, tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak akibat hubungan luar nikah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal nikah sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan akibat kawin terpaksa;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berdarah karena dicakar oleh Termohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga tidak pernah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sebagai nelayan penghasilan Pemohon rata-rata sebulan sekitar 1 (satu) juta rupiah;

Bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap dengan jawaban dan gugatan rekonsvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan sejak setelah ijab qabul keduanya langsung pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis berpendapat Pengadilan Agama Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Februari 2024, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut Hukum Islam dan telah berumah tangga sejak tanggal 23 Februari 2024;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak setelah nikah sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan yang disebabkan masalah kawin terpaksa antara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak akibat hubungan luar nikah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena setelah ijab qabul keduanya langsung pisah rumah lebih kurang sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Termohon tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dan dipertegas kembali dalam dupliknya sebagaimana terurai diatas. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 158 Rbg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a-quo* sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat rekonvensi adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat rekonvensi apabila terjadi perceraian untuk memberikan berupa nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah, mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah lampau selama 1 tahun sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan hak asuh anak serta biaya anak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan masa iddah; Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), nafkah lampau selama 1 tahun sejumlah 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), hak asuh anak tidak keberatan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan biaya anak hanya sanggup sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi, majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai nelayan lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak, seorang bekas isteri diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami mempunyai hak untuk rujuk dengan bekas isterinya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi bekas isterinya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak masuk kategori sebagai istri nusyuz, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan dan oleh karenanya mengingat kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi maka Hakim sependapat bahwa telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dengan merujuk kepada azas kepatutan dan dipandang layak untuk biaya hidup minimum Penggugat Rekonvensi saat ini, menetapkan bahwa biaya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda. sejalan pula dengan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."*;

Oleh karena itu sesuai bunyi pasal dan nash al-Qur'an tersebut Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah, Majelis Hakim dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau, Majelis Hakim dengan merujuk kepada azas kepatutan dan dipandang layak serta dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, menetapkan bahwa biaya yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk nafkah lampau selama 1 tahun sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang hak asuh dan biaya terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 4 September 2024, dengan mempertimbangkan jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berdasarkan hal tersebut dan bukti (T) berupa Kutipan Akta Kelahiran menetapkan bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 4 September 2024 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selama hak asuh tersebut berada pada Penggugat rekonvensi maka hak-hak asasi anak tersebut serta hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya harus tetap dihormati serta diberi keleluasaan untuk dapat bertemu dan bermain serta untuk dapat mengajak anak tinggal atau menginap beberapa hari bersama Tergugat selama kepentingan pendidikan anak tidak terganggu;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asasi bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dibebankan untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Nelayan, yang dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum satu orang anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut ditetapkan untuk membayar biaya nafkah satu orang anak yang bernama Arshaka Davianto, minimal sebesar Rp 500.000.- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri, dan nafkah anak tersebut diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/
Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpinang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah lampau selama 1 tahun sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK, lahir tanggal 4 September 2024, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, dan biaya/nafkah terhadap anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan ketentuan akan bertambah 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan diktum angka 2 dan 3 tersebut diatas dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Fakhurrazi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzah, MH. dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mukhsin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzah, MH.

Fakhurrazi, S.Ag.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhsin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	35.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2025/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)